



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) TINANGGEA

KOMPLEKS DESA MERONGGA RAYA KECAMATAN

LALEMBUU KABUPATEN KONAWE SELATAN



DITERBITKAN OLEH

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN

TAHUN 2012



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) TINANGGEEA KOMPLEKS

DESA MERONGA RAYA KECAMATAN LALEMBUU

KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindak lanjuti Surat Rekomendasi Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 475.1/3924 Tanggal 29 Juli 2008 perihal Rekomendasi KTM Tinanggea Kompleks, dan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan No. 778 Tahun 2008 Tentang Pencadangan/Penunjukkan Wilayah Desa Meronga Raya Kecamatan Lalembuu sebagai Calon Lokasi Pusat Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tinanggea Kompleks Kab. Konawe Selatan;
 - b. bahwa Wilayah Desa Meronga Raya Kecamatan Lalembuu sebagai pusat KTM Tinangea Kompleks memiliki enam (6) Kecamatan sebagai hinterland (kawasan penyangga dalam KTM), dengan memperhatikan potensi Wilayah, Kependudukan, sarana dan prasarana serta kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat, dipandang perlu dilakukan penetapan sebagai kawasan KTM Tinanggea Kompleks Kab. Konawe Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 4267);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2004 tentan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125,Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWA KILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN

dan

BUPATI KO NAWA SELATAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PENETAPAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) TINANGGEA KOMPLEKS DESA MERO NGA RAYA KECAMATAN LALEMBUU KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Transmigrasi.
6. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi.
7. Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) adalah satu kesatuan hamparan yang seluruhnya di huni atau akan dihuni oleh para Transmigran atau penduduk setempat sebagai satu kesatuan, masyarakat satu kesatuan pengelolaan.
8. Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) adalah wilayah potensi yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman Transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
9. Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) adalah kumpulan satuan permukiman (SP) transmigrasi dan desa sekitar yang terhubung oleh jaringan transportasi dan memiliki Desa Utama sebagai Pusat kegiatan
10. Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan Transmigrasi adalah Kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
11. Desa adalah daerah yang terdiri dari satu atau lebih dari satu yang digabungkan hingga merupakan suatu daerah yang mempunyai syarat-syarat cukup untuk berdiri menjadi daerah otonom, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

12. Kawasan adalah wilayah atau kesatuan geografis yang pemanfaatannya untuk suatu fungsi utama tertentu.
13. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budi daya intensif yang ditetapkan untuk menampung perpindahan penduduk secara menetap dalam jumlah besar dengan susunan fungsi-fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan kegiatan ekonomi untuk menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi.
14. Kota adalah daerah tertentu dalam wilayah negara yang mempunyai aglomerasi jumlah penduduk minimal yang telah ditentukan dan penduduk yang bertempat tinggal pada satuan permukiman yang kompak.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Penetapan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tinanggea Kompleks Kabupaten Konawe Selatan bertujuan :

1. Untuk mempercepat terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan baru dan menata kembali kawasan-kawasan transmigrasi yang belum berkembang.
2. Untuk meningkatkan kemudahan transmigrasi dan warga sekitar dalam memenuhi berbagai kebutuhan dasar yang memungkinkan terbukanya kesempatan pertumbuhan sosial ekonomi daerah Transmigrasi.
3. Untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dan berinvestasi di kawasan transmigrasi Kabupaten Konawe Selatan

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran penetapan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tinanggea Kompleks Kabupaten Konawe Selatan adalah :

1. Terarahnya program pembangunan dan pengembangan pada Kawasan KTM Tinanggea Kompleks.
2. Terwujudnya peningkatan efektifitas pemanfaatan ruang yang bewawasan lingkungan.
3. Terbentuknya Kelembagaan Keuangan yang mandiri di tingkat pedesaan dan kawasan KTM Tinanggea Kompleks
4. Terciptanya kesempatan kerja dan peluang berusaha di kawasan KTM Tinanggea Kompleks

BAB III

PUSAT KOTA TERPADU MANDIRI

Pasal 4

- 1) Letak Pusat Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tinanggea Kompleks secara khusus berada pada wilayah administrasi Desa Meronga Raya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 2) Secara Administrasi Luas Pusat Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tinanggea Kompleks adalah 120 Ha (Seratus Dua Puluh Hectare).
- 3) Pusat Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tinanggea Kompleks Kabupaten Konawe Selatan berada pada Koordinat Garis Bujur (BT) X1:404750 / X2:406250 dan Koordinat Garis Lintang (LS) Y1:9516750 / Y2: 9517750

BAB V
RUANG LINGKUP WILAYAH

Pasal 7

1. Ruang lingkup wilayah Kawasan KTM Tinanggea Kompleks Kabupaten Konawe Selatan terdiri atas 6 (enam) kecamatan , 48 desa dan terbagi dalam 4 (empat) Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dengan total luas areal kawasan 44.826,65 Ha.
2. Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) seperti yang dimaksud pada ayat (1) adalah untuk SKP 1 terdiri dari 21 Desa dengan Sub Pusat berada di Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu, SKP 2 terdiri dari 8 Desa dengan Sub Pusat berada di Desa Basala Kecamatan Basala, SKP 3 terdiri dari 9 Desa dengan Sub Pusat berada di Desa Punggawukawu Kecamatan Benua dan SKP 4 terdiri dari 10 Desa dengan Sub Pusat berada di Desa Bimamaroa Kecamatan Andoolo.
3. Secara rinci ruang lingkup wilayah KTM Tinanggea Kompleks seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) tersebut di atas terdiri :
 - a. SKP I, mencakup wilayah Kecamatan Lalembuu dan Kecamatan Tinanggea terdiri :
 1. Desa Lambandia Kecamatan Lalembuu
 2. Desa Sumber Jaya Kecamatan Lalembuu
 3. Desa Mondohe Kecamatan Lalembuu
 4. Desa Potuho Jaya Kecamatan Lalembuu
 5. Desa Mokupa Jaya Kecamatan Lalembuu
 6. Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu
 7. Desa Atari Indah Kecamatan Lalembuu
 8. Desa Atari Jaya Kecamatan Lalembuu
 9. Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea
 10. Desa Roraya Kecamatan Tinanggea
 11. Desa Meronga Raya Kecamatan Lalembuu
 12. Desa lalouesamba Kecamatan Lalembuu
 13. Desa Lalembu Jaya Kecamatan Lalembuu
 14. Desa Tombelewu Kecamatan Lalembuu

15. Desa Puunangga Kecamatan Lalembuu
16. Desa Teteinea Kecamatan Lalembuu
17. Desa Sukamukti Kecamatan Lalembuu
18. Desa Kapuwila Kecamatan Lalembuu
19. Desa Puurema Subur Kecamatan Lalembuu
20. Desa monapa/moreo Kecamatan Lalembuu
21. Desa Padaleu Kecamatan Lalembuu

b. SKP 2, mencakup wilayah Kecamatan Basala terdiri :

1. Desa Lere Kecamatan Basala
2. Desa Tombekuku Kecamatan Basala
3. Desa Basala Kecamatan Basala
4. Desa Lipu Masagena Kecamatan Basala
5. Desa Iwoimendoro Kecamatan Basala
6. Desa Epeesii Kecamatan Basala
7. Desa Polopololi Kecamatan Basala
8. Desa Labandia Kecamatan Basala

c. SKP 3, mencakup wilayah Kecamatan Angata dan Kecamatan Benua terdiri:

1. Desa Matabondu Kecamatan Angata
2. Desa Puudambu Kecamatan Angata
3. Desa Lamara Kecamatan Angata
4. Desa Puosu Kecamatan Angata
5. Desa Benua Utama Kecamatan Benua
6. Desa Horodopi Kecamatan Benua
7. Desa Benua Kecamatan Benua
8. Desa Puuweewu Kecamatan Benua
9. Desa Punggawukawu Kecamatan Benua

d. SKP 4, mencakup wilayah Kecamatan Andoolo terdiri:

1. Desa Watumokala Kecamatan Andoolo
2. Desa Bekenggassu Kecamatan Andoolo
3. Desa Mataupe Kecamatan Andoolo

4. Desa Anese Kecamatan Andoolo
5. Desa Bimamaroa Kecamatan Andoolo
6. Desa Wawobende Kecamatan Andoolo
7. Desa Bumi Raya Kecamatan Andoolo
8. Desa Lapoa Indah Kecamatan Andoolo
9. Desa Wunduwatu Kecamatan Andoolo
10. Desa Puundoho Kecamatan Andoolo

BAB VI

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 8

Ruang lingkup kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri Tinanggea Kompleks Kabupaten Konawe Selatan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Perencanaan/Persiapan
2. Pengembangan Prasarana dan Sarana Kawasan serta Sub Pusat Kawasan
3. Pembangunan Pusat Kota Terpadu Mandiri
4. Pengembangan Usaha Ekonomi
5. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
6. Monitoring dan evaluasi

BAB VII

SUMBER DANA

Pasal 9

Sumber dana pembiayaan untuk Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tinanggea Kompleks Kabupaten Konawe Selatan dapat berasal dari :

1. Swadana Pengelola/Unit Pengelola KTM
2. Swadaya masyarakat (asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan individu/kelompok peduli lainnya

3. Swasta sebagai investor
4. APBD Provinsi
5. APBD Kabupaten
6. APBN

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal **8 OKTOBER** 2012

BUPATI KONAWE SELATAN,


H. IMRAN



Diundangkan di Andoolo
pada tanggal **8 OKTOBER** 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


H. SARDJAN MOKKE



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2012

NOMOR : **5**